



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGUGAT, Laki-Laki ,umur 38 tahun, lahir di Lembongan, pada tanggal 21 Juni 1976, agama Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai pihak :
----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

TERGUGAT, perempuan, umur :28 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Desember 1986, agama: Hindu, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan : Swasta, beralamat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah

sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan

di persidangan ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 28 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Desember 2014 dibawah register No. 69/Pdt.G/2014/PN.Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku I Nyoman Nyanyad, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 301/K/2008 tanggal 20 Oktober 2008;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai pula 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 19 Maret 2008 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 30 September 2010;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun muncul percekcoakan sejak tahun 2013, dimana hal tersebut dimulai dari ulah Tergugat dimana hal tersebut disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya koordinasi Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat banyak berhutang yang mana hal itu harus pula ditanggung oleh Penggugat baik secara moral dan secara materi, dari situ mulailah terjadi percekcoan, dan percekcoan tersebut terus menerus; -----

4. Bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi dari setelah lahir anak pertama sampai sekarang, hal ini dipicu oleh ulah Tergugat tentang masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan kasih sayang baik lahir maupun batin yang didapat dari Penggugat sehingga Pengugat merasa diremehkan serta Tergugat ingin kehendaknya ; -----
5. Bahwa disamping permasalahan seperti diatas ada pula paktor lain yang membuat Penggugat merasa kesal karena Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi di rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, karena setiap Penggugat bertanya tentang hal itu malah Tergugat marah-marah ; -----
6. Bahwa dari permasalahan yang demikian Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar, mengingat kewajiban seorang ibu terhadap anak agar anak tidak kelaparan dan terlantar, serta tidak mendapat kasih sayang layaknya anak-anak lain, bahkan Penggugat masih ingin berharap untuk salin memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada pendiriannya, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis ; -----
7. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya seperti yang Penggugat idam-idamkan ; -----
8. Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoan terjadi pada tanggal 17 Nopember 2014, hal ini dipicu karena adanya pihak ketiga dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membicarakan kebenarannya, namun Tergugat tidak mau menjawab, sehingga menyebabkan terjadi percekocokan kembali, dan akibat percekocokan ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan pisah ranjang ;-----

9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna memperoleh penyelesaian ; -----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian ; -----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku I Nyoman Nyanyad, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 301/K/2008 tanggal 20 Oktober 2008, adalah sah.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas .-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon supaya :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap.dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan pertama tanggal 3 Desember 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 Desember 2014, dan risalah panggilan kedua tanggal 11 Desember 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 Desember 2014, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban / bantahan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari surat gugatannya, maka oleh Penggugat telah diajukan bukti surat yang berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 301/K/2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi **tanda P.1**;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14072011-0045 tertanggal 14 Juli 2011, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT selanjutnya diberi **tanda P.2** ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat Nusa Penida, selanjutnya diberi **tanda P.3**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 5105012106760003, tertanggal 12

Juni 2013 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;----

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-14072011-0046 tertanggal 14

Juli 2011, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT selanjutnya

diberi **tanda P.5** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan :-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi – saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan

untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan

secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten

Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat

datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti

Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 3

Desember 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 Desember 2014, dan

risalah panggilan kedua tanggal 11 Desember 2014 untuk hadir di persidangan

pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah

melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian

yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan

melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat

dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy

surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya

di persidangan, yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5 yang disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI I**

dan **SAKSI II** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007 di Dusun Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku I Nyoman Nyanyad, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 301/K/2008 tanggal 20 Oktober 2008;--
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai pula 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 19 Maret

2008 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar

tanggal 30 September 2010;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun muncul percekcoan sejak tahun 2013, dimana hal tersebut dimulai dari ulah Tergugat yang banyak berhutang yang mana harus pula ditanggung oleh Penggugat baik secara moral dan secara materi, dari situ mulailah terjadi percekcoan, dan percekcoan tersebut terus menerus;-----
- Bahwa benar disamping permasalahan seperti diatas ada pula faktor lain yang membuat Penggugat merasa kesal karena Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi di rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, karena setiap Penggugat bertanya tentang hal itu malah Tergugat marah-marah;-----
- Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoan terjadi pada tanggal 17 Nopember 2014, hal ini dipicu karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membicarakan kebenarannya, namun Tergugat tidak mau menjawab, sehingga menyebabkan terjadi percekcoan kembali, dan akibat percekcoan ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 2 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti **bertanda P-1** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.976/Capil/2001, tertanggal 27 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung, dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku I Nyoman Nyanyad, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan **PENGUGAT** sebagai suami dan **TERGUGAT** sebagai Istri, kemudian perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan 301/K/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara

satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P.1, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**” dan didalam ayat (2) dinyatakan “**Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri**”;-----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak tahun 2013, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan dari Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2014 sampai sekarang dimana Penggugat beserta anak-anaknya Penggugat tinggal dirumah Penggugat yaitu di Dusun Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tinggal di rumah orang tuanya, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya, namun seiring waktu berjalan mulai dari tahun 2013 ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut juga dipicu oleh karena kurangnya koordinasi Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat banyak berhutang yang mana hal itu harus pula ditanggung oleh Penggugat baik secara moral dan secara materi. Disamping itu pula Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi dirumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, setiap terjadi pertengkaran maupun perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan rumah tangga dan masa depan anak-anak, Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar, mengingat kewajiban seorang ibu terhadap anak agar anak tidak kelaparan dan terlantar, serta tidak mendapat kasih sayang layaknya anak-anak lain, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih ingin berharap untuk saling memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada pendiriannya, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis. Dan puncak pertengkaran atau Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Nopember 2014, hal ini dipicu karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan dari Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang dimana Penggugat beserta anak-anak Penggugat tinggal dirumah Penggugat yaitu Dusun Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat sendiri tinggal di rumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan sering terjadi perselisihan, hal tersebut dipicu oleh karena Tergugat banyak berhutang yang mana harus ditanggung oleh Penggugat baik secara moral dan secara materi. Disamping itu pula Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi dirumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat masih ingin berharap untuk saling memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada pendiriannya, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis. Dan puncak pertengkaran atau Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Nopember 2014, hal ini dipicu karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Dengan adanya perselisihan tersebutlah mengakibatkan terjadi percekcokan yang terus menerus di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan dan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat. Penggugat selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan rumah tangga dan masa depan anak-anak mereka, Penggugat sudah berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar Tergugat menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Akan tetapi prilaku Tergugat tidak pernah berubah sebagaimana harapan Penggugat. Oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi akibat adanya pertengkaran-pertengkaran dan antara Penggugat beserta anak-anak dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** bahwa meskipun Penggugat selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan rumah tangga dan masa depan anak-anak mereka, Penggugat sudah berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar Tergugat menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Akan tetapi prilaku Tergugat tidak pernah berubah sebagaimana harapan Penggugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dan sejak bulan Nopember tahun 2014, mereka sudah pisah ranjang dimana Penggugat beserta anak-anak Penggugat tinggal dirumah Penggugat yaitu di Dusun Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat sendiri tinggal di rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 3 (tiga) petitum** surat gugatan Penggugat dengan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 301/K/2008 tanggal 20 Oktober 2008, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 4 (empat) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat)

dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan secara sah

secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007 di

Dusun Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida,

Kabupaten Klungkung telah pula dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/K/2008 tanggal 20 Oktober

2008 adalah sah ;-----

4. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh **PENGUGAT**

(Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) berdasarkan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor : 301/K/2008 tanggal 20 Oktober 2008

yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar adalah **Putus karena**

Perceraian;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang

untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk kemudian melakukan

pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku

register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk

itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

sebesar **Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu**

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Desember 2014** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari Oktavia,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Putu Partiwi,SH.,**

dan **Andrik Dewantara,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29**

Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman**

Sudarsana,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri

oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota;	Hakim Ketua
TTD	TTD
<u>Ni Luh Putu Partiwi,SH.,</u>	<u>Mayasari Oktavia,SH.,</u>
TTD	
<u>Andrik Dewantara,SH.,MH.,</u>	

Panitera Pengganti

TTD
<u>I Nyoman Sudarsana,SH.,</u>

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 740.000,-
4. Biaya PNPB Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 6.

Biaya Materai Rp. 6.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)